



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1973
TENTANG
KETENTUAN POKOK TATA-CARA PENANAMAN MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih mendorong dan meningkatkan kegiatan-kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing serta sebagai tindak lanjut pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973, perlu diatur ketentuan pokok tata-cara permohonan, proses penyelesaian dan pengawasan penanaman modal.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Mencabut : 1. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 104/EK/KEP/4 1967 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1969.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KETENTUAN POKOK TATA-CARA PENANAMAN MODAL.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

KETENTUAN POKOK TATA-CARA PERMOHONAN

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Ketentuan pokok Tata-cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri, diatur sebagai berikut :

- a. Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri menyatakan minatnya dengan menghubungi B.K.P.M. Daerah untuk memperoleh keterangan mengenai kemungkinan penanaman modal dibidang usaha tertentu ;
- b. Setelah calon penanam modal mendapatkan keterangan-keterangan tentang terbukanya bidang usaha, maka calon penanam modal menghubungi Notaris untuk menyelesaikan Akte Notaris guna pendirian Badan Hukum, kecuali bagi calon penanam modal yang telah mempunyai bidang usaha berbentuk Badan Hukum ;
- c. Setelah memperoleh Akte Notaris pembentukan Badan Hukum, calon penanam modal mengajukan permohonan kepada B.K.P.M. Daerah untuk memperoleh :
 1. Izin usaha Sementara ;
 2. Izin penggunaan tanah Sementara ;
 3. Izin bangunan Sementara ;
 4. Izin Undang-undang Gangguan Sementara.dengan mengisi formulir sesuai dengan bentuk dan tata-cara yang akan diatur lebih lanjut oleh Ketua B.K.P.M . Pusat .
- d. Penyelenggaraan untuk memperoleh izin-izin tersebut ad, c Pasal ini, dikoordinir oleh B.K.P.M. Daerah ;
- e. Tembusan Izin-izin sementara tersebut ad. c Pasal ini yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan oleh Perwakilan Departemen yang bersangkutan di Daerah, dikirim ke Departemen yang bersangkutan di Pusat ;

f. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Dalam hal calon penanaman modal akan melakukan usahanya tanpa merlukan fasilitas/keringanan fiskal dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maka calon tersebut mengajukan permohonan kepada B.K.P.M Daerah untuk memperoleh izin usaha tetap.
- g. Permohonan calon penanam modal tersebut ad. f Pasal ini di teruskan oleh B.K.P.M Daerah pada B.K.P.M. Pusat, dengan melampirkan salinan izin-izin yang telah di dikeluarkan tersebut ad. e Pasal ini besama Akte Notaris pembentuk Badan Hukum;
- h. B.K.P.M. Pusat meneliti apakah permohonan tersebut ad. f Pasal ini sesuai dengan ketentuan penanaman modal dalam negeri serta kebijaksanaan pemerintah yang berlaku Keputusan B.K.P,M, terhadap permohonan tersebut segera diberitahukan kepada calon penanam modal yang bersangkutan ;
- i. Apabila permohonan untuk memperoleh izin tetap tersebut dikabulkan, maka B.K.P.M. mengkoordinir penyelesaian izin-izin yang meliputi :
 - 1. Izin tetap dari Departemen yang bersangkutan ;
 - 2. Pengesyahan badan hukun/P.T. oleh Departemen Kehakiman ;Izin-izin tersebut disampaikan oleh B.K.P.M, kepada calon penanam modal yang bersangkutan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada B.K.P.M. Daerah dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya yang dipandang perlu.
- j. Penyelesaian izin penggunaan tanah sementara, izin bangunan sementara dan izin undang-undang Gangguan sementara menjadi izin-izin yang bersifat tetap di koordinir oleh B.K.P.M. Daerah dengan instansi Pemamerintah Daerah yang bersangkutan ;

k. Bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- k. Bagi para penanam modal dalam negeri yang telah mempunyai bidang usaha tertentu dan ingin memanfaatkan fasilitas/keringanan fiskal dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang bersangkutan menyatakan minatnya juga dengan menghubungi B.K.P.M. Daerah ;
 - 1. Calon penanam modal maupun penanam modal yang berminat untuk memperoleh fasilitas-fasilitas/keringanan-keringanan fiskal dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada B.K.P.M. Daerah dengan mengisi formulir, sesuai dengan bentuk dan tata-cara yang akan diatur lebih lanjut oleh Ketua B.K.P.M. Pusat dengan melampirkan ;
 - 1. Akte Notaris pembentukan Badan Hukum/Akte pengesahan Badan Hukum ;
 - 2. Izin usaha sementara/izin usaha tetap ;
 - 3. Izin penggunaan tanah sementara/tetap ;
 - 4. Izin bangunan sementara tetap ;
 - 5. Izin Undang-undang Gangguan sementara/tetap ;
- m. B.K.P.M. Daerah setelah meneliti kelengkapan permohonan tersebut ad. 1 Pasal ini, kemudian meneruskannya kepada B.K.P.M. Pusat dengan disertai pertimbangan-pertimbangan seperlunya ;
- n. B.K.P.M. Pusat meneliti apakah permohonan fasilitas/keringanan fiskal tersebut wajar untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku dibidang penanaman modal dalam negeri. Keputusan B.K.P.M. terhadap permohonan tersebut segera diberitahukan kepada yang bersangkutan ;

o. Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- o. Apabila permohonan untuk memperoleh fasilitas/keringanan fiskal tersebut dikabulkan, maka B.K.P.M. mengkoordinir penyelesaian izin-izin yang meliputi :
1. Izin usaha tetap dari Departemen yang bersangkutan ;
 2. Pengesahan P.T. oleh Departemen Kehakiman ;
 3. Fasilitas/keringanan pajak dari Departemen Keuangan ;
 4. Fasilitas/keringanan bea masuk dari Departemen Keuangan ;
- Tembusan Keputusan-keputusan/izin-izin tersebut di sampaikan kepada B.K.P.M. Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya yang dipandang perlu.
- p. Keputusan-keputusan/izin-izin tersebut ad. o Pasal i ni disampaikan oleh B.K.P.M. Pusat kepada yang bersangkutan ;
- q. Dalam hal calon penanam modal yang bersangkutan masih memiliki izin penggunaan tanah sementara, izin bangunan sementara dan izin Undang-undang Gangguan Sementara, maka penyelesaian izin-izin tersebut menjadi izin tetap, dikoordinir oleh B.K.P.M. Daerah dengan instansi-instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- r. Besarnya biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan-keputusan/izin-izin dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada penanam modal yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN POKOK TATA-CARA

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL ASING

Ketentuan Pokok Tata-cara permohonan penanaman modal asing, diatur sebagai berikut :

a. Calon ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. Calon penanam modal asing yang berminat untuk menanam modalnya dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing, apabila memerlukan keterangan-keterangan yang mendalam mengenai kemungkinan-kemungkinan penanaman modal di Indonesia, dapat menghubungi koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal B.K.P.M. Pusat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Koordinator Bidang Promosi dalam memberikan keterangan-keterangan yang terperinci yang diperlukan calon penanam modal apabila perlu didampingi oleh Pejabat Departemen yang bersangkutan ;
- b. Apabila memang terbuka kemungkinan untuk menanam modal dalam bidang yang dikehendaki oleh calon penanam modal, maka calon penanam modal tersebut kemudian mengajukan "letter of intent" kepada Koordinator Bidang Administrasi dan Pengawasan B.K.P.M. Pusat, sesuai dengan bentuk dan tata-cara yang akan diatur lebih lanjut oleh Ketua B.K.P.M ;
- c. Koordinator Bidang Administrasi dan Pengawasan setelah meneliti "letter of intent" tersebut, kemudian meneruskan kepada Ketua B.K.P.M. untuk mendapatkan keputusannya setelah diadakan koordinasi dengan koordinator-koordinator yang lain serta Departemen yang bersangkutan dengan bidang penanaman modal yang dimohon
- d. Keputusan B.K.P.M, tersebut segera diberitahukan kepada calon penanam modal yang bersangkutan. Apabila B.K.P.M, menyetujui permohonan penanaman modal tersebut, maka calon penanam modal yang bersangkutan segera mengajukan usulan proyek secara lengkap kepada B.K.P.M dengan mengisi formulir sesuai dengan bentuk dan tata-cara yang akan diatur lebih lanjut oleh Ketua B.K.P.M. dengan melampirkan :

- masterlist ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- masterlist ;
 - daftar kebutuhan tenaga asing ;
 - rencana lokasi penanaman modal dan ;
 - keterangan-keterangan lain yang diperlukan,
- e. Sementara menunggu penyelesaian permohonan tersebut pada kuruf d Pasal ini, calon penanam modal menghubungi Notaris untuk pembuatan Akte Notaris guna pendirian Badan Hukum perusahaannya (Perseroan Terbatas) ;
- f. Setelah permohonan penanaman modal tersebut dibahas dan dipertimbangkan dalam Rapat Koordinasi B.K.P.M. maka Ketua B.K.P.M. kemudian menyampaikan hasil pertimbangannya dalam bentuk surat rekomendasi kepada Presiden untuk mendapat persetujuan ;
- g. Jika Presiden menyetujui permohonan penanaman modal tersebut maka dengan dikoordinir oleh B.K.P.M. Departemen-Departemen yang bersangkutan mengeluarkan keputusan-keputusan/izin-izin yang diperlukan, yakni :
1. Izin usaha dari Departemen yang bersangkutan ;
 2. Fasilitas/keringanan Pajak dari Departemen Keuangan ;
 3. Fasilitas/keringanan bea masuk dari Departemen Keuangan ;
 4. Pengesahan P.T. dari Departemen Kehakiman ;
 5. Izin Irmigrasi dari Departemen Kehakiman ;
 6. Izin dagang impor/expor dari Departemen Perdagangan ;
 7. Izin kerja tenaga asing dari Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ;
 8. Izin Lokasi penanaman modal dari Departemen Dalam Negeri c.q. Pemerintah Daerah ;
 9. Izin penggunaan tanah dari Departemen Dalam Negeri c.q. Pemerintah Daerah ;

10. Izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

10. Izin bangunan dari Departemen Dalam Negeri c.q. Pemerintah Daerah ;
11. Izin Undang-undang Gangguan dari Departemen Dalam Negeri c.q Pemerintah Daerah ;
- h. Keputusan-keputusan/izin-izin tersebut ad.g Pasal ini disampaikan oleh Koordinator Administrasi dan Pengawasan kepada calon penanaman modal yang bersangkutan ;
- i. Besarnya biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan-keputusan/izin-izin dalam rangka penanaman modal asing yang diatur dalam Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada penanam modal yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

TATA-CARA PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN DAN DIBIDANG KEHUTANAN

Prosedur permohonan penanaman modal asing dibidang Pertambangan diluar minyak dan gas bumi dan dibidang Kehutanan berhubung dengan sifat-sifat khususnya, di atur sebagai berikut :

- a. Permohonan penanaman modal asing dibidang Pertambangan diluar minyak dan gas bumi, disamping harus memperhatikan peraturan-peraturan serta tata-cara dibidang pertambangan yang berlaku , calon penanam modal mengajukan permohonan usulan proyek kepada B.K.P.M. dengan melampirkan Izin Survey, Perjanjian Survey, hasil perundingan Kontrak Karya dengan Panitia yang ditugaskan untuk itu oleh Departemen Pertambangan ;

b. Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Permohonan penanaman modal asing dibidang Kehutanan disamping harus memperhatikan peraturan-peraturan serta tata-cara dibidang pengusaha hutan yang berlaku, calon penanam modal mengajukan permohonan usulan proyek kepada B.K.P.M. dengan melampirkan pertimbangan mengenai daerah pengusaha hutan, laporan survey daerah pengusaha hutan yang bersangkutan dan perjanjian survey menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

KETENTUAN WAJIB LAPOR BAGI SETIAP

PENANAM MODAL

- (1) Semua Penanam modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modal kepada B.K.P.M. Pusat, baik dalam, tahap-tahap konstruksi maupun dalam tahap-tahap pelaksanaan sesuai dengan bentuk dan tata-cara yang akan diatur lebih lanjut oleh Ketua B.K.P.M.
- (2). Tembusan laporan tersebut ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Departemen yang membawahi bidang usaha yang bersangkutan Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan B.K.P.M. Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

TATA-CARA PENGAWASAN

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang telah mendapat persetujuan baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dilakukan, oleh B.K.P.M. Pusat dengan bekerja sama dengan Departemen/Instansi yang membawahi bidang usaha yang bersangkutan.

(2). Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2). Pengawasan tersebut pada ayat (1) Pasal ini mencakup pengawasan secara berkala maupun secara insidental terhadap kemajuan/perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui.
- (3). Hasil laporan pengawasan tersebut pada ayat (2) Pasal ini disampaikan oleh B.K.P.M. Pusat secara berkala kepada Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas dan kepada Presiden.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal :

- a. Pelaksanaan sesuatu penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan, dan/ atau ;
- b. Penanaman modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini.

Maka hal tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin usaha dan/atau izin fasilitas/keringanan fiskal yang telah disetujui

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua B.K.P.M

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Mei 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.